



# Risalah Kebijakan

Nomor 7, Juli 2021

## Mendorong Standar **Biaya Operasional Non-Personalia** Pendidikan yang Berkeadilan

### Ringkasan

- Perhitungan biaya operasional non-personalia pendidikan yang berkeadilan perlu mempertimbangkan keragaman kondisi satuan pendidikan baik karena faktor-faktor eksternal maupun internal.
- Secara eksternal, variasi tingkat kemahalan antar-daerah menjadi pertimbangan penentuan besaran biaya yang berbeda antar-wilayah sehingga perlu disusun suatu indeks biaya pendidikan berdasarkan multi-sumber data yang dapat mewakili seluruh komponen biaya operasional pendidikan.
- Secara internal, variasi penerima manfaat pada satuan pendidikan juga perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung biaya satuan, sehingga perhitungan tidak hanya didasarkan pada jumlah siswa semata, tetapi juga pada dua entitas penerima manfaat yang lain, yaitu guru dan kelas.



### Konteks

Standar pembiayaan merupakan salah satu komponen standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam berbagai kebijakan pembiayaan Pendidikan. Dalam PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional, di mana yang terakhir mencakup biaya operasional personalia dan biaya operasional non-personalia. Salah satu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pencapaian standar biaya operasional non-personalia adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2009, Pemerintah merilis regulasi yang mengatur tentang standar biaya operasional non-personalia, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009. Meskipun besaran dana bantuan dan mekanisme transfer terus berubah sejak kebijakan BOS pertama kali dirilis tahun 2005, namun hingga 2020 formula pendanaannya relatif tetap. Besaran dana BOS bersifat sama untuk seluruh daerah di Indonesia. Padahal, Permendiknas 69/2009 pada dasarnya telah memberikan referensi mengenai indeks biaya pendidikan yang bervariasi untuk masing-masing daerah.

Meskipun demikian, Permendiknas 69/2009 ini semakin tahun semakin kurang relevan dengan konteks kebijakan dan arah pembangunan pendidikan nasional. Peraturan tersebut memiliki empat persoalan utama, yaitu:

1. Penghitungan biaya dilakukan berdasarkan data tahun 2009, sehingga **memerlukan penyesuaian** dengan data dan indikator yang lebih aktual;
2. Biaya per unit dihitung per siswa dan digabungkan ke dalam kelas dan sekolah dengan **menggunakan asumsi tetap** jumlah siswa dan kelas untuk setiap jenjang pendidikan, misalnya: 6 ruang kelas dengan 28 siswa untuk setiap kelas di SD/MI dan 6 ruang kelas dengan 32 siswa untuk setiap kelas di SMP/MTs;
3. Satuan biaya antara murid, kelas, dan sekolah bersifat linier (tergantung asumsi), sehingga **tidak mewakili skala keekonomian**; dan
4. Menggunakan **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai indeks untuk melihat variasi harga** antar-daerah, walaupun biaya konstruksi hanya sebagian kecil dari menu kegiatan dalam operasional sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Pusat Penelitian Kebijakan, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikdasmen, dan Biro Perencanaan) bekerja sama dengan Prospera dan INOVASI melakukan kajian untuk menganalisis standar biaya operasional yang mempertimbangkan berbagai variasi asumsi kebutuhan satuan pendidikan dan kemahalan daerah. Analisis dilakukan terhadap 91.045 data transaksi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) milik satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2020 yang mewakili 32% dari total anggaran pada tahun yang sama. Satuan pendidikan tersebut tersebar di 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk menyusun indeks biaya pendidikan yang lebih kontekstual, juga dilakukan analisis terhadap data komponen biaya non-makanan dari Susenas tahun 2019.

### **Perhitungan biaya operasional non-personalia pendidikan yang berkeadilan perlu mempertimbangkan keragaman kondisi satuan pendidikan oleh faktor eksternal dan internal.**

Menetapkan kecukupan biaya untuk dapat mencapai kriteria minimum standar pendidikan sangat tergantung pada tantangan kondisi lingkungan masing-masing satuan pendidikan (Ruggiero, 2007). Oleh karena itu, standar biaya operasional pendidikan seharusnya tidak berlaku sama untuk semua satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan dan wilayah memiliki kompleksitas lingkungan yang berbeda. Terdapat perbedaan di sisi internal, seperti ukuran sekolah, jumlah pendidik, dan cakupan

wilayah layanan satuan pendidikan tersebut (*catchment area*) yang berujung pada jumlah peserta didik yang dilayani. Selain itu, terdapat juga perbedaan di sisi eksternal, antara lain tingkat perkembangan wilayah, kondisi ekonomi lingkungan sekolah, serta kemudahan akses ke satuan pendidikan.

Menghitung biaya satuan untuk lebih dari dua ratus ribu satuan pendidikan adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, sejalan dengan Permendiknas 69/2009, perhitungan di tingkat wilayah seperti kabupaten/kota akan memberikan rasa keadilan yang memadai. Namun, perhitungan dalam Permendiknas 69/2009 tersebut dibentuk dari satu perumusan biaya yang diasumsikan sama di setiap satuan pendidikan, dengan dikalikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tiap kabupaten/kota. Penyesuaian ini masih belum termasuk perbedaan di sisi internal dan hanya merupakan proksi dari sebagian perbedaan di faktor eksternal. Rumus penghitungan tersebut belum ideal, mengingat tidak semua komponen pendidikan berkaitan langsung dengan konstruksi.

Oleh karena itu, indeks biaya yang telah disusun perlu dilengkapi pendekatan lain yang relevan dengan komponen biaya operasional pendidikan yang lain. Dalam kajian ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan besaran biaya operasional pendidikan wilayah:

1. Proksi faktor eksternal

Dalam proksi ini IKK tetap akan digunakan, tetapi akan disandingkan dengan informasi lain yang tersedia, seperti data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tentang biaya Komponen Bukan Makanan (KBM) untuk menyusun indeks biaya pendidikan.

2. Proksi faktor internal

Dalam proksi ini biaya operasional non-personalia dibagi menurut tiga volume biaya, yaitu: jumlah siswa, guru, dan rombongan. Dari analisis dapat diperkirakan berapa besaran biaya satuan dari masing-masing volume biaya. Untuk memperoleh biaya satuan wilayah dapat dihitung dengan melihat rata-rata atau nilai tengah dari ketiga volume biaya tersebut.


**Proksi faktor eksternal: menggunakan multi-sumber data untuk perhitungan indeks biaya**

Kami menggunakan daftar menu kegiatan BOS sebagai referensi komponen biaya operasional non-personalia pendidikan. Menurut Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdapat 12 komponen alokasi belanja BOS (Gambar 1). Dalam menyusun indeks biaya pendidikan ini, kami terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kedua belas komponen BOS tersebut. Dari analisis terhadap kedua belas komponen itu, ditemukan bahwa terdapat dua komponen yang relevan dengan IKK, yaitu (1) komponen langganan daya dan jasa, dan (2) komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk sepuluh komponen lain yang tidak terkait langsung dengan sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan KBM.



Gambar 1 Alur Penghitungan Indeks Biaya Pendidikan

Indeks biaya pendidikan dihitung dengan menggabungkan perkalian rata-rata proporsi belanja sekolah untuk kegiatan pendidikan non-sarana prasarana dengan KBM dari Susenas di satu sisi dan perkalian rata-rata proporsi belanja sekolah untuk kegiatan pendidikan terkait sarana prasarana dengan IKK kabupaten/kota di sisi yang lain (lihat Gambar 1). Proporsi belanja sebagai bobot dihitung pada tingkat provinsi karena data RKAS yang tersedia untuk analisis tidak mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia.



**Gambar 2** Distribusi Indeks Biaya Pendidikan Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota

Sumber: Susenas, 2019; BPS, 2019; RKAS, 2020; Analisis Prospera

Indeks biaya pendidikan yang dihasilkan menunjukkan variasi tingkat kemahalan antar-provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia (**Lampiran Risalah Kebijakan Nomor 7, Juli 2021**). Daerah-daerah di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Maluku, misalnya, memiliki indeks biaya pendidikan tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Ini terjadi karena kondisi lingkungan yang sulit membuat penyelenggaraan pendidikan di kedua wilayah tersebut berbiaya lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Indeks biaya pendidikan ini akan menentukan variasi besaran biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah di berbagai daerah agar dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara lebih optimal.

### **Proksi faktor internal: biaya satuan dihitung berdasarkan variasi penerima manfaatnya**

Selama ini biaya satuan pendidikan selalu dihitung berdasarkan satuan peserta didik. Hal ini terutama dikaitkan dengan analisis efektivitas biaya, di mana biaya yang dikeluarkan dianggap efektif jika dapat menghasilkan jumlah lulusan tertentu atau jumlah lulusan yang memiliki kualitas tertentu. Namun, menghitung kebutuhan biaya hanya berdasarkan jumlah peserta didik tidak sepenuhnya tepat karena mereduksi peruntukan biaya yang pada praktiknya tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan siswa. Terdapat biaya operasional yang juga mendukung kegiatan para guru dan layanan serta fasilitas pembelajaran di sekolah.

Oleh karena itu, variabel-variabel lain seperti jumlah guru, luas lahan, luas bangunan dan sebagainya dapat dipertimbangkan dalam menetapkan biaya satuan. Padmanabhan (2018) membagi tiga kategori biaya satuan pendidikan, yaitu berdasarkan murid, guru, dan sarana dan prasarana (*building and equipment*). Tiga kelompok tersebut adalah penerima manfaat dari biaya operasional non-personalia. Kami mengadopsi pendekatan ini, namun istilah “sarana dan prasarana” kami sederhanakan menjadi ruang kelas yang akan dilihat berdasarkan jumlah rombel. Selanjutnya, standar biaya operasional non-personalia dihitung dengan empat langkah sebagai berikut.

*Pertama*, memetakan komponen biaya operasional berdasarkan penerima manfaatnya. Dengan kerangka tiga jenis penerima manfaat ini, dilakukan analisis terhadap 12 komponen BOS untuk mengidentifikasi komponen mana saja yang terkait dengan siswa, guru, dan kelas. Dari hasil pemetaan terdapat masing-masing 2 komponen yang penerima manfaatnya adalah siswa, kelas, dan guru secara terpisah. Selain itu, terdapat 5 komponen yang penerima manfaatnya adalah siswa dan guru secara bersamaan dan 1 komponen yang penerima manfaatnya adalah siswa dan kelas secara bersamaan (Tabel 1).

*Kedua*, memberikan bobot relatif bagi penerima manfaat. Karena terdapat beberapa komponen pembiayaan di mana para penerima manfaatnya lebih dari satu, sehingga perlu diberikan bobot relatif untuk menentukan proporsi kontribusi komponen tersebut terhadap masing-masing penerima manfaat. Kami memperkirakan bobot relatif menggunakan metode *variance decomposition* (Gromping, 2007). Dengan menggunakan metode ini, kami dapat memperkirakan bobot relatif untuk semua tingkat pendidikan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari contoh pembobotan relatif untuk SD seperti yang tertera pada tabel 1.

**Tabel 1** Pemetaan Komponen Biaya Operasional Non-Personalia Berdasarkan Penerima Manfaatnya dan Contoh Pembobotan untuk Sekolah Dasar

No.	Komponen Pembiayaan	Penerima Manfaat			Pembobotan Penerima Manfaat (SD)		
		Siswa	Kelas	Guru	Siswa	Kelas	Guru
1.	Penerimaan peserta didik baru	•			1,00		
2.	Pengembangan perpustakaan	•		•	0,85		0,15
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	•		•	0,81		0,19
4.	Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran	•		•	0,74		0,26
5.	Administrasi kegiatan Sekolah	•	•		0,62	0,38	
6.	Pengembangan profesi GTK			•			1,00
7.	Langganan daya dan/atau jasa		•			1,00	
8.	Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah		•			1,00	
9.	Penyediaan alat multi media pembelajaran	•			1,00		
10.	Penyelenggaraan bursa kerja khusus	•		•	0,73		0,27
11.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian	•		•	0,01		0,99
12.	Pembayaran honor			•			1,00

*Ketiga*, menghitung jumlah biaya operasional untuk masing-masing komponen pengeluaran pada setiap jenis penerima. Setelah memiliki bobot relatif, dapat dihitung total biaya operasional non-personalia pada setiap kategori pengeluaran untuk setiap jenis penerima di masing-masing sekolah. Penghitungan dilakukan dengan membagi pengeluaran untuk setiap jenis penerima dengan jumlah murid, kelas, atau guru yang dilaporkan dalam Dapodik. Misalnya, jika sebuah SD mengeluarkan Rp10 juta untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, dan bobot siswa adalah 0,81 dan bobot guru adalah 0,19, maka:

- Pengeluaran BOS Reguler untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler pada siswa  
= Rp10 juta \* 0,81 = Rp8,1 juta
- Pengeluaran BOS Reguler untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler pada guru  
= Rp10 juta \* 0,19 = Rp1,9 juta

*Keempat*, menghitung **biaya satuan** operasional untuk setiap komponen pengeluaran pada setiap satuan penerima. Berdasarkan Dapodik terbaru, kita dapat mengetahui berapa jumlah siswa, kelas, dan guru yang ada di setiap sekolah. Lalu, dengan membagi pengeluaran BOS Reguler di setiap kategori menurut jenis penerima (dari langkah ketiga) dengan jumlah penerima, kita dapat memperoleh biaya satuan BOS Reguler untuk setiap kategori pengeluaran. Dalam contoh ini, jika ada 250 siswa dan 8 guru di sekolah SD tersebut, maka:

- biaya satuan operasional non-personalia untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler pada setiap siswa = Rp8,1 juta / 250 = Rp32.400
- biaya satuan operasional non-personalia untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler pada setiap guru = Rp1,9 juta / 8 = Rp237.500

**Tabel 2** Standar Biaya Operasional Non-personalia menurut Jenjang Pendidikan (Rp/tahun)

No.	Komponen Biaya	SD			SMP			SMA			SMK		
		Siswa	Kelas	Guru	Siswa	Kelas	Guru	Siswa	Kelas	Guru	Siswa	Kelas	Guru
1.	Penerimaan peserta didik baru	3.657			6.791			12.209			20.897		
2.	Pengembangan perpustakaan	79.020		626.413	62.030		1.126.976	102.282		2.144.359	92.828		1.476.755
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	28.389		325.953	22.829		560.163	41.904		708.419	62.822		1.755.268
4.	Kegiatan asesmen/evaluasi	12.503		123.018	14.043		183.997	8.781		327.432	35.412		175.147
5.	Administrasi kegiatan Sekolah	197.091	1.990.267		168.566	3.467.454		225.939	5.133.572		185.009	4.230.151	
6.	Pengembangan profesi GTK			2.714.954			2.025.922			1.493.301			1.550.578
7.	Langganan daya dan/atau jasa		1.024.424			1.744.141			3.089.959			3.651.114	
8.	Pemeliharaan sarpras sekolah		2.304.474			3.134.952			4.586.900			4.926.270	
9.	Penyediaan alat multi media	54.441			65.707			96.327			118.680		
10.	Penyelenggaraan bursa kerja khusus										34.666		691.744
11.	Penyelenggaraan uji kompetensi keahlian										18.654		528.660
12.	Pembayaran honor*			15.688.949			13.439.173			15.042.901			16.793.742
	<b>Total</b>	375.101	5.319.165	19.479.287	339.966	8.346.547	17.336.231	487.442	12.810.431	19.716.412	568.968	12.807.535	22.971.894

Dari penghitungan untuk semua sekolah pada semua jenjang pendidikan, diperoleh rata-rata besaran biaya satuan operasional non-personalia sebagaimana terlihat pada tabel 2. Berdasarkan penjumlahan besaran biaya satuan pada setiap komponen, dapat dilihat bahwa biaya satuan tertinggi adalah biaya guru, selanjutnya biaya kelas, dan yang terkecil adalah biaya untuk siswa. Misalnya, untuk SD rata-rata total biaya satuan untuk siswa adalah Rp 375.101, untuk kelas sebesar Rp 5.319.165, dan untuk guru sebesar Rp 19.479.287. Biaya guru ini terutama didominasi oleh komponen honor, sedangkan biaya kelas didominasi oleh komponen sarana prasarana, dan biaya siswa didominasi oleh komponen administrasi sekolah.

### Standar biaya operasional bervariasi sesuai indeks biaya pendidikan dan memperhitungkan rata-rata jumlah siswa, kelas, dan guru di setiap wilayah.


Untuk menghasilkan standar biaya operasional pendidikan yang bervariasi antar wilayah, kami telah menyusun indeks biaya pendidikan. Dengan indeks ini standar biaya dapat disesuaikan dengan nilai harga di masing-masing daerah. Untuk menyesuaikan biaya satuan yang telah dihitung pada bagian sebelumnya dengan indeks biaya pendidikan ini, ada tiga langkah pokok yang perlu dilakukan.

*Pertama*, mengetahui rata-rata jumlah siswa, kelas, dan guru pada tiap jenjang pendidikan di setiap daerah. *Kedua*, mengalikannya rata-rata jumlah siswa, kelas, dan guru tersebut dengan total biaya satuan masing-masing dari semua komponen terkait. *Ketiga*, menjumlahkan ketiga biaya satuan tersebut dan mengalikannya dengan indeks biaya pendidikan di daerah. Hasilnya adalah standar biaya operasional non-personalia untuk masing-masing jenjang pendidikan di daerah.

Sebagai ilustrasi, di Provinsi Papua Barat diasumsikan rata-rata jumlah siswa SMA per sekolah adalah 357, rata-rata jumlah kelas adalah 13, dan rata-rata jumlah guru adalah 12. Maka, perkalian untuk memperoleh standar biaya satuan untuk:

- siswa di SMA adalah  $\text{Rp}487.442 \times 357$ ;
- kelas adalah  $\text{Rp}12.810.431 \times 13$ ; dan
- guru adalah  $\text{Rp}19.716.412 \times 12$ .

Hasil dari ketiga perkalian ini, jika dijumlahkan dan dikalikan dengan indeks biaya pendidikan di Provinsi Papua Barat (119,9) adalah  $\text{Rp} 680.516.747$ . Ini adalah besaran biaya operasional non-personalia yang dibutuhkan oleh sebuah SMA di provinsi tersebut. Proses ini juga dapat direplikasikan di tingkat kabupaten/kota.



**Gambar 3** Ilustrasi Standar Biaya Pendidikan di Beberapa Provinsi Terpilih seperti ilustrasi di atas

Apabila kita menggunakan asumsi jumlah siswa, kelas, dan guru yang sama untuk daerah-daerah lain, kita akan mendapatkan besaran biaya operasional yang berbeda-beda di antara berbagai daerah tersebut. Misalnya, di Jawa Timur standar biaya operasional non-personalia di tingkat SMA adalah Rp560 juta, di Aceh Rp570 juta, dan di Gorontalo Rp651 juta (Gambar 3).

## Rekomendasi kebijakan

Kajian ini merekomendasikan beberapa hal.

### 1. Mengubah penghitungan biaya satuan dari hanya berbasis siswa menjadi berbasis tiga penerima manfaat, yaitu siswa, kelas, dan guru.

Oleh karena biaya operasional tidak hanya mendukung kegiatan-kegiatan yang melekat pada siswa, tetapi juga unsur-unsur lain seperti guru dan kelas, maka satuan biaya perlu mempertimbangkan variabel guru dan kelas. Penetapan skema BOS sebagai kebijakan yang mendukung pemenuhan standar biaya operasional non-personalia perlu mengadopsi pendekatan ini. Penghitungan besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh satuan pendidikan di suatu daerah, sebaiknya didasarkan pada penghitungan rata-rata jumlah siswa, guru, dan ruang kelas yang ada pada satuan pendidikan di daerah tersebut.

### 2. Menggunakan indeks biaya pendidikan sebagai dasar penentuan variasi besaran biaya operasional pendidikan antar daerah.

Kebijakan BOS majemuk yang sudah berjalan saat ini sebagaimana diatur oleh Permendikbud No. 6 Tahun 2021 perlu dipertahankan, namun penentuan variasi biayanya perlu mempertimbangkan referensi indeks yang tidak hanya bersumber dari perhitungan kemahalan konstruksi di daerah. Hal ini karena hanya sebagian kecil komponen konstruksi yang relevan dengan komponen biaya operasional pendidikan. Indeks biaya pendidikan yang disarankan adalah kombinasi antara indeks kemahalan konstruksi dan komponen bukan makanan dari Susenas. Indeks biaya pendidikan tahun 2019 untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dapat dilihat melalui tautan berikut ini (**Lampiran Risalah Kebijakan Nomor 7, Juli 2021**). Indeks ini dapat diperbarui setiap tahunnya dengan formula yang sama.

### 3. Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non-Personalia.

Permendiknas 69/2009 sudah tidak lagi relevan karena terlalu lama dan memuat metode penghitungan biaya satuan operasional yang tidak lagi kontekstual. Oleh karena itu, peraturan tersebut perlu direvisi dengan peraturan baru yang lebih mengatur prinsip-prinsip pokok tentang ruang lingkup dan metode penghitungan biaya operasional non-personalia. Rincian besaran biaya dan indeks biaya sebaiknya tidak menjadi bagian dari peraturan tersebut karena perlu diperbarui secara rutin setiap periodenya.

## Daftar Pustaka

- Gromping, Ulrike. (2007). Estimators of Relative Importance in Linear Regression Based on Variance Decomposition. *The American Statistician*, 61(2): 139-147. DOI: 10.1198/000313007X188252.
- Padmanabhan, C.B. (2018). *Educational Financing and Structural Adjustment Policies in India* New Delhi: Commonwealth Publishers.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.*
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.*

**Risalah Kebijakan** ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Penelitian Kebijakan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **Pusat Penelitian Kebijakan**

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Kompleks Kemdikbud-Ristek, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827

### Kontributor

**Irsyad Zamjani** (Puslitjak)  
**Dillon Zufri** (Prospera)  
**Nadhia Febriana** (Prospera)  
**Ingga Danta Vistara** (INOVASI)  
**Herlinawati** (Puslitjak)  
**Novrian Satria P.** (Puslitjak)  
**Siti Nur Azizah** (Puslitjak)  
**Nandana Aditya B.** (Setditjen PAUD-Dikdasmen)  
**Fuad** (Setditjen PAUD-Dikdasmen)  
**Fahurahman** (Biro Perencanaan)  
**Inu Kertapati** (Biro Perencanaan)

